

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur yang sedang direalisasikan dan berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tahapan untuk merealisasikan program NAWA CITA yang digagas oleh Kabinet Kerja Pemerintah maka diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani¹ dalam buku pengantar ilmu hukum pajak karangan Santoso Brotodiharjo, mengemukakan pengertian tentang pajak, sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 mendefinisikan pengampunan pajak sebagai²:

“Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan.”

¹ R. Santoso Brotodihadjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT Refika Aditaman, 2013), 2.

²Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Banyak jalan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mendapatkan anggaran dana dari berbagai sektor, yaitu :

1. Dari perusahaan-perusahaan negara baik itu monopoli (POS, Telekomunikasi, Listrik, dan Kereta Api) atau tidak bersifat monopoli (Pertambangan, Perkebunan dan sebagainya).
2. Dari barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai oleh pemerintah (tanah-tanah yang dikuasai yang diusahakan untuk mendapatkan penghasilan, saham-saham yang dipegang negara, dan sebagainya).
3. Dari denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum.
4. Dari hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar.
5. Dari hibah, yang dimaksud hibah disini adalah sumbangan-sumbangan dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
6. Dari iuran masyarakat seperti pajak, retribusi dan sumbangan.

Dalam hubungan ini, pengenaan pajak, retribusi dan sumbangan termasuk pula sebagai suatu bagian ajaran tentang *public finance*, yaitu pengetahuan yang mempelajari cara-cara bagaimana suatu pemerintah dapat memperoleh, mengurus, dan membelanjakan uangnya yang diperlukan untuk menunaikan tugasnya.³

Saat ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Pemerintah

³*Ibid*, 8.

menargetkan penerimaan pajak 2016 sebesar 1.355,2 Triliun rupiah atau 88 persen dari seluruh penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Sedangkan untuk tahun 2016 pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp.1.786,2 Triliun.⁴ Pendapatan negara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, namun demikian peluang untuk terus ditingkatkan di masa yang akan datang terbuka lebar karena potensinya belum digali secara optimal.

Penggalan potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diterapkan dalam bentuk kebijakan pemertintah. Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh para wajib pajak yang jujur membayar pajak menjadi lebih berat, dan hal ini menjadi mengakibatkan ketidakadilan yang tinggi.⁵ Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak seperti *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak.

⁴APBN-P 2016, [http://www.kemenkeu.go.id/ Publikasi/informasi-apbn-perubahan- 2016](http://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/informasi-apbn-perubahan-2016), diakses tanggal 1 November 2016.

⁵Ngadiman dan Daniel Huslin, *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Krembangan)*, (Jurnal, Universitas Tarumanagara, Vol XIX, 2015), 232.

Indonesia pernah mengalami *tax amnesty* pada tahun 1984. Namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespon dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh.⁶ Disamping itu peranan sektor pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan lebih serius. Pada saat itu penerimaan negara banyak didominasi dari sektor ekspor minyak dan gas bumi. Berbeda dengan sekarang, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan dominan dalam struktur APBN Pemerintah Indonesia.

Pada tahun 2008 pemerintah menerapkan Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* dalam ruang lingkup yang sempit, kebijakan ini disebut dengan *Sunset Policy*. Bila kita melihat saat diterapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut terutama dalam pasal 37A dimana kebijakan ini merupakan versi kecil dari program pengampunan pajak yang banyak diminta kalangan pengusaha. Meskipun belum mampu memuaskan semua pihak tetapi kebijakan yang lebih dikenal dengan nama *Sunset Policy* ini telah menimbulkan kelegaan bagi banyak pihak.⁷

⁶Ranti Kusuma Arini, *Kebijakan Pengampunan Pajak Di Indonesia (Suatu Tinjauan Atas Kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 1984 dan Pengampunan Pajak 2008)*, (Skripsi, Universitas Indonesia, 2008), 57.

⁷Nindityo, *Sunset Policy–Pengampunan Pajak di UU KUP 2008*, <http://nindityo.com/2008/03/23/sunset-policy-pengampunan-pajak-di-uu-kup-2008/>, diakses tanggal 5 November 2016.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)⁸ yang baru saja disahkan dalam beberapa bulan lalu, hal ini tentu saja memberikan dampak positif bagi Negara dan masyarakat. Karena dalam cakupan undang-undang ini sangat menyeluruh dan luas. Dalam undang-undang ini diatur pula ketentuan-ketentuan tentang mekanisme pengampunan pajak, sehingga tidak ada lagi yang menjadi alasan bagi para Wajib Pajak (WP) untuk tidak menunaikan kewajibannya, karena pemerintah sangat serius dan turut andil dalam mensukseskan program *Tax Amnesty* ini yang dilakukan secara bertahap.

Pengampunan pajak (*tax amnesty*) sendiri berarti penghapusan pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang selama ini belum pernah atau tidak sepenuhnya membayar pajak atas harta mereka baik berupa penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dalam jangka yang ditetapkan Undang-Undang.⁹ *Tax amnesty* dibagi menjadi beberapa periode. Periode I: 2% per Juli hingga 30 September 2016, Periode II: 3% per 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2016, Periode ke III: 5% per 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2017.

Politik ekonomi Islam adalah tujuan yang ingin dicapai dengan penerapan hukum-hukum oleh negara berupa jaminan terpenuhinya semua kebutuhan primer setiap orang secara menyeluruh dan kemungkinan

⁸Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, 1.

⁹S. Pradja Juhaya, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 85.

peningkatan menuju pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier sebagai individu dalam komunitas yang berdasar pada sistem Islam.¹⁰

Prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara Islam (*welfare state*). Ini diawali dengan cukupnya materi pada satu sisi dan meningkatkan kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain. Disini letak uniknya kesejahteraan dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan material duniawi, namun tidak melupakan dimensi spiritual rohaniyah. Keduanya sama-sama dipentingkan dan diperhatikan dalam Islam.¹¹

Namun setelah tiadanya institusi politik yang menerapkan syariat Islam secara totalitas, negeri-negeri Islam saat ini banyak diserbu oleh gelombang tatanan dan desain ekonomi mulai dari kapitalisme, sosialisme hingga konsep *welfare state*. Tatanan dan desain ekonomi tersebut jelas bukan lahir dari identitas peradaban dan khazanah intelektual Islam.¹²

Lembaga keuangan negara dalam Islam dikenal dengan istilah *Baitul Maal*. *Baitul Maal* mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak (*al-Jihad*) yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran. Dibentuknya *Baitul Maal* dalam Negara karena *Baitul Maal*

¹⁰Fahrur Ulum, *Sistem Ekonomi Islam: Menumbuhkan dan Stabil dalam Pertumbuhan, Mensejahterakan dan Merata dalam Kesejahteraan*, (E-Book, Gerbang Media, 2015), 5.

¹¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 333.

¹²Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (Bogor: PTI Press, 2009), 6.

mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum muslimin.¹³

Mengenai sejarah munculnya lembaga ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa *Baitul Maal* telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan Hadits riwayat al-Bukhari¹⁴ dalam riwayatnya,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أُعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةٌ فَلْيَأْتِنِي فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ قَالَ لِي لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَا أُعْطِيكَ هَكَذَا وَهَكَذَا فَقَالَ لِي اخْذْ فَحَثَوْتُ حَتَّىةً فَقَالَ لِي عُدَّهَا فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ فَأَعْطَانِي أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ أَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ فَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي إِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا قَالَ خُذْ فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يَقْلُهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ أَمْرٌ بَعْضُهُمْ يَرْفَعُهُ إِلَيَّ قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعُهُ أَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لَا فَتَنَرِ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَقْلُهُ فَلَمْ يَرْفَعُهُ فَقَالَ فَمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ عَلَيَّ قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعُهُ أَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لَا فَتَنَرِ مِنْهُ ثُمَّ احْتَمَلَهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ يُتْبَعُهُ بِصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ

¹³Andri Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 447.

¹⁴Imam al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Riyadh: International Ideas Home For Publishing & Distribution, 1995), Hadist Nomor 2929, 562.

Artinya: Telah bercerita kepada kami ['Ali bin 'Abdullah] telah bercerita kepada kami [Isma'il bin Ibrahim] berkata telah mengabarkan kepadaku [Rauh bin Al Qasim] dari [Muhammad bin Al Munkadir] dari [Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu] berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Seandainya tiba kepada kita harta dari negeri Bahrain, aku pasti memberimu sekian, sekian dan sekian". Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah meninggal dunia, dan datang harta dari negeri Bahrain, Abu bakar berkata; "Siapa yang telah dijanjikan sesuatu oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hendaklah menemui aku". Maka aku menemuinya lalu kukatakan; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berkata kepadaku; "Seandainya tiba kepada kita harta dari negeri Bahrain aku pasti memberikan kepadamu sekian, sekian dan sekian". Dia berkata kepadaku; "Ulurkan tanganmu". Lalu aku mengulurkan kedua belah telapak tanganku". Lalu dia berkata kepadaku; "Hitunglah". Aku menghitungnya, ternyata jumlahnya lima ratus sehingga keseluruhannya dia memberiku seribu lima ratus". Dan berkata [Ibrahim bin Thaman] dari ['Abdul 'Aziz bin Shuhaib] dari [Anas]; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dikirim harta dari Bahrain lalu Beliau berkata: "Lertakkanlah di masjid". Ternyata itu merupakan harta yang paling banyak yang pernah diterima oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ketika Al 'Abbas mendatangi Beliau, dia berkata; "Wahai Rasulullah, berilah aku. Akan kugunakan untuk menebus diriku dan menebus 'Aqil". Beliau berkata: "Ambillah". Maka dia mengambilnya dengan menggunakan bajunya lalu dia pergi dengan memanggulnya namun tidak kuat. Dia berkata; "Perintahkanlah sebagian mereka untuk membantuku mengangkatnya". Beliau berkata: "Tidak". Dia malah berkata: "Kalau begitu kamu yang membantuku mengangkatnya". Beliau berkata: "Tidak". Maka Al 'Abbas menumpahkan sebagiannya lalu mencoba untuk mengangkatnya kembali namun tetap tidak kuat. Maka dia berkata lagi; "Perintahkanlah sebagian mereka untuk membantuku mengangkatnya". Beliau berkata: "Tidak". Dia berkata lagi: "Kalau begitu kamu yang membantuku mengangkatnya". Beliau berkata: "Tidak". Lalu Al 'Abbas menumpahkan lagi sebagiannya kemudian memanggulnya di atas pundaknya lalu pergi. Beliau terus saja memperhatikan Al 'Abbas hingga menghilang dari pandangan kami karena kagum dengan semangatnya dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidaklah beranjak dari posisinya dan terus mengumpulkan dirham".

Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa pada satu ketika umat Islam memperoleh sejumlah harta dari Bahrain. Pada saat itu Nabi memerintahkan

kepada umat Islam untuk mengumpulkannya di masjid. Setelah meminta petunjuk dari Allah, Nabi akhirnya membagi-bagikan harta tersebut kepada para sahabat. Dari riwayat ini tampak Nabi telah memfungsikan masjid sebagai kantor kas negara. Sebagian ahli berpendapat bahwa *Baitul Maal* baru muncul pada masa Abu Bakar, sebagaimana dikemukakan Ibnu Sa'ad. Menurutnya, Abu Bakar telah mempunyai sebuah bangunan sebagai tempat penyimpanan harta negara. Dari sini kemudian harta tersebut dibagi-bagikan kepada setiap muslim yang membutuhkannya. Pada masa 'Umar lembaga ini kemudian ditata dan dikembangkan dalam sebuah *diwan* (kementrian) khusus.

Dari dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa cikal bakal *Baitul Maal* telah dibangun oleh Nabi, tetapi secara teratur dikembangkan oleh Khalifah 'Umar. Ini didasarkan atas kenyataan bahwa harta yang diperoleh umat Islam dari manapun sumbernya pada masa Nabi selalu dibagikan langsung kepada sahabat. Barulah pada masa 'Umar harta dalam *Baitul Maal* dikelola secara teratur dengan membagi-bagikannya sebagian untuk umat Islam dan sebagian lagi untuk dana abadi yang diperuntukan sebagai kepentingan pembangunan dan pengelolaan negara.¹⁵

Dari pemaparan diatas menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian mengenai hal tersebut dalam sebuah kajian skripsi. Maka penulis membuat judul kajian “ ***Tax Amnesty Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Al-Maliyah.***”

¹⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi*,..... 333-334.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan *tax amnesty* di Indonesia dalam perspektif *fiqh siyasah maliyah* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan dan manfaat penelitian yang akan dicapai atas pembahasan materi yang akan diteliti.

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kebijakan *tax amnesty* di Indonesia dalam perspektif *fiqh siyasah maliyah*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis

Sebagai pengembangan keilmuan di Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Untuk memberikan informasi tambahan bagi pembaca dan bahan rujukan penelitian yang akan mengembangkan penelitian sejenis.

b. Manfaat praktis

Dapat dijadikan sebagai informasi tambahan dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pemerintah dalam penerapan *tax amnesty* dari sudut pandang Politik Keuangan Negara Islam, yaitu dari *Fiqh Siyasah al-Maliyah*.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang digunakan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut peneliti mencoba untuk mengkaji lebih lanjut karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan dibahas, diantaranya adalah:

Pertama, tesis yang berjudul “Evaluasi Kebijakan *Sunset Policy* Ditinjau Dari Sudut Pandang Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Telkom Group) oleh Ria Mentari. Tesis ini membahas tentang evaluasi pemahaman wajib pajak dan bagaimana mereka menyikapi atas kebijakan *sunset policy* serta manfaat dan kendala wajib pajak dalam menggunakan fasilitas *sunset policy*.¹⁶

Kedua, skripsi yang berjudul “Kebijakan Pengampunan Pajak Di Indonesia (Suatu Tinjauan Atas Kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 1984 dan Pengampunan Pajak 2008)” oleh Ranti Kusuma Arini. Skripsi ini membahas tentang dasar pemikiran utama dikeluarkannya kebijakan pengampunan pajak yang pernah di terapkan di indonesia pada tahun 1984 dan 2008, perbedaan kebijakan pengampunan pajak pada tahun 1984 dan 2008 serta kendala-kendala dalam penerapannya.¹⁷

Ketiga, jurnal yang berjudul “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Krebangan)” oleh Ngadiman dan Daniel

¹⁶Ria Mentari, *Evaluasi Kebijakan Sunset Policy Ditinjau Dari Sudut Pandang Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Telkom Group)*, (Tesis, Univesitas Indonesia, 2008).

¹⁷Ranti Kusuma Arini, *Kebijakan Pengampunan Pajak Di Indonesia (Suatu Tinjauan Atas Kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 1984 dan Pengampunan Pajak 2008)*, (Skripsi, Universitas Indonesia, 2008).

Huslin. Jurnal ini membahas tentang analisis pengaruh *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Jakarta Krembangan.¹⁸

Dari uraian literatur dan penelitian dan beberapa penelitian diatas, hingga saat ini belum ada peneliti lain yang membahas lebih spesifik tentang “*Tax Amnesty Dalam Perspektif Fiqh Siyasah al-Maliyah*”. Tentunya penelitian ini berbeda dengan literatur dan penelitian diatas. Maka penulis menitikberatkan pada tinjauan *fiqh siyasah al-maliyah* (Politik Ekonomi Islam) dalam penerapan kebijakan *tax amnesty* di Indonesia. Apabila tanpa sepengetahuan peneliti ternyata pernah ada penelitian yang serupa dengan penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian yang pernah ada serta memperkaya pengetahuan terkait kebijakan fiskal. Dengan demikian peneliti berkesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti adalah asli dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci berikut:

1. Keuangan Negara: adalah segala kekayaan atau kepemilikan yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Istilah lainnya adalah keuangan publik (*public finance*) yaitu wilayah studi yang mengkhususkan mengenai pendapatan dan belanja pemerintah.

¹⁸Ngadiman dan Daniel Huslin, *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Krembangan)*, (Jurnal, Universitas Tarumanagara, Vol XIX, 2015).

2. Perspektif *Fiqh Siyasah al-Maliyah*: adalah pandangan atau penilaian dari sudut pandang *Fiqh Siyasah al-Maliyah* berupa pemikiran dan hukum-hukum mengenai pengelolaan keuangan negara dalam Islam.
3. Analisis Kesesuaian *Tax Amnesty* dengan *Fiqh Siyasah al-Maliyah*: adalah kajian *Tax Amnesty* di Indonesia ditinjau kesesuaiannya dengan hukum-hukum pengelolaan keuangan negara menurut *Fiqh Siyasah al-Maliyah*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹⁹ Secara keseluruhan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan penghitungan matematis, statistik dan lain sebagainya, melainkan menggunakan penekanan ilmiah²⁰ atau penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi.²¹ Bilamana terdapat ilustrasi yang mengarah pada perhitungan yang berbentuk angka-angka (kuantitatif), maka hal itu dimaksudkan hanya untuk mempertajam analisa dan menguatkan argumentasi penelitian. Untuk

¹⁹Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014). 2.

²⁰Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed: revisi, cet. Ke-8, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1997), 6.

²¹Salam, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1997), 30.

lebih jelasnya lagi peneliti akan memaparkan metode penelitian peneliti sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diteliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), menurut Soerjono Soekamto berpendapat bahwa pengertian penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan sebagai suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²² Dalam hal ini, peneliti lebih memfokuskan penelitian kepustakaan dengan mengkaji tinjauan suatu hukum dari beberapa literatur, buku-buku dan karya-karya ilmiah yang lainnya.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian yang dikaji oleh peneliti ini bersifat *analisis deskriptif*. *Deskriptif* disini dimaksudkan dengan membuat deskripsi secara sistematis dengan melihat dan menganalisis data-data secara kualitatif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan ditinjau dari *fiqh siyasah al-maliyah*.

²²Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 13.

4. Sumber Data

Sumber data yang menjadi rujukan utama dalam bahan penelitian oleh peneliti sebagai berikut:

a. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- 2) Imam Al Mawardi, terj. *AHKAM SULTHANIYAH : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta: Qisthi Press, 2015

b. Sedangkan sumber data sekunder yaitu literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti data-data yang ada hubungan nya dengan judul yang akan diteliti antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- 4) Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2007.
- 5) Zainal Muttaqin. *Tax Amnesty di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2013.

- 6) Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan faktual, teknik pengumpulan data yang dilakukan studi dokumenter atau bahan tertulis. Yakni dengan mencari bahan-bahan terkait serta mempunyai relevansi dengan penelitian. Sehingga data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.

Sumber data primer yaitu buku-buku atau literatur yang membahas tentang *Tax Amnesty* di Indonesia dan yang membahas tentang politik ekonomi Islam. Sedangkan sumber data sekunder adalah literatur-literatur yang ada kaitannya dan relevan dengan penelitian yang akan diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis terhadap data-data yang sudah terhimpun, digunakan teknik analisis data kualitatif dengan Analisis isi (*content analysis*), yaitu analisis kebijakan pengampunan pajak dengan politik ekonomi Islam.

Adapun data-data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasi dan dikritisi secara seksama sesuai dengan referensi yang ada, kemudian dianalisis dengan pendekatan yang telah ditentukan. Dalam menganalisis data yang berkaitan dengan studi *Fiqh Siyasah Maliyah*, maka peneliti akan menggunakan cara pandang deduktif. Deduktif

adalah langkah analisis data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat umum lalu ditarik ke wilayah khusus. Harapannya hasil analisisnya nanti akan fokus pada sudut pandang *Tax Amnesty* dalam Politik Ekonomi dalam Islam.

Sedangkan untuk melakukan analisis kesesuaian antara *Tax Amnesty* dengan pemikiran dan hukum-hukum pengelolaan keuangan negara dalam Islam maka peneliti akan menggunakan cara pandang induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta itu ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang topik yang akan diteliti. Berbagai data yang diperoleh dari banyak literatur terkait dianalisis dengan cara membandingkan serta melakukan seleksi kemudian diinterpretasikan. Dengan metode ini diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang memadai.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran dalam suatu kajian skripsi ini, maka peneliti akan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang Pajak, Mekanisme dan gambaran secara umum *Tax Amnesty* di Indonesia. Dalam bab ini pula dijelaskan Definisi *Tax Amnesty*, Jenis apa saja yang dikenakan *Tax Amnesty*, Tujuan *Tax Amnesty*, tata cara pemungutan pajak menggunakan sistem *Tax Amnesty*, Tujuan dari *Tax Amnesty*, Manfaat dan Keuntungan dari *Tax Amnesty*.

Bab ketiga, membahas tentang *Fiqh Siyasah al-Maliyah* dalam suatu kajian Politik Ekonomi Islam. Dalam bab ini pula di jelaskan Politik Ekonomi Islam, Kaidah Kebijakan Ekonomi secara Islam, Kementrian Khusus (*Diwan*) yang mengatur Tata Kelola Negara Islam di bidang Ekonomi Islam, Sumber Kekayaan Negara, Tata kelola keuangan negara dalam Islam baik itu pendapatan dan pengeluarannya. Hal apa saja yang dikenakan pajak dalam *Fiqh Siyasah al-Maliyah*.

Bab keempat, membahas analisa dalam suatu kajian *Tax Amnesty* dalam perspektif *Fiqh Siyasah al-Maliyah*. Dalam bab ini berisi deskripsi dan analisa dari peneliti dalam kajian *siyasah maliyah*.

Bab kelima, dalam bab ini berisi penutup meliputi kesimpulan dan saran.